



**PUTUSAN**

**Nomor : 810/Pid.Sus/2014/PN.BTM**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : **M. JEMI BIN ABD KADIR** ;  
**Tempat lahir** : Palembang ;  
**Umur/Tgl.lahir** : 50 Tahun / 02 Januari 1964 ;  
**Jenis Keklamin** : Laki-laki ;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia ;  
**Alamat** : Kav. Sagulung Baru tahap II RT.02/RW.20,  
Kel. Kabil. Kec. Nongsa, Kota Batam ;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta ;  
**Pendidikan** : SMA ( Tamat ) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, **sejak tanggal 09 Oktober 2014 s/d tanggal 28 Oktober 2014;**
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam, **sejak tanggal 29 Oktober 2014 s/d tanggal 07 Desember 2014;**
3. Penuntut Umum, **sejak tanggal 03 Desember 2014 s/d tanggal 22 Desember 2014;**
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam, **sejak tanggal 10 Desember 2014 s/d tanggal 08 Januari 2015;**
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam **sejak tanggal 09 Januari 2015 s/d tanggal 09 Maret 2015;-**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 15 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/214./PN.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 810Pid.Sus/2014/PN.BTM tanggal 10 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 810/Pid.Sus/2014/PN.BTM tanggal 12 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. JEMI BIN ABD KADIR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan 1 sebagaimana diatur dalam Dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. JEMI BIN ABD KADIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terdakwa **M. JEMI BIN ABD KADIR** membayar denda sebesar Rp.1000.000.000,- sub 4 (empat) bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoema wama putih berisikan 5(lima) paket/ bungkus serbuk Kristal habu yang dibungkus dengan plastic transparan seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram
  - 1 (satu) unithandphone merk Nokia wama hitam model 6120c-l dengan kartu Simpati nomor 081372984945
  - 1 (satu) buah jeket wama putih

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa M.Jemi Bin Abd Kadir padahari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar jam 16.40 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning Kota Batam, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira jam 16.40 Wib terdakwa pergi naik taxi ke Ruli Kampung Aceh Muka Kuning Kota Batam, untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada HUSEIN (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekitar jam 11.00 wib, dimana saksi Wanson Rumahorbo, saksi Bakhtiar Tobhisima, saksi R.M.Munthe, saksi Eko Leonardo dan saksi Ade Putra mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki Narkotika yang mana terdakwa berada di Kavling Senjulang Baru Tahap II RT.02 RW. 20 Kel Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, lalu saksi Wanson Rumahorbo dkk menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat yang diinformasikan masyarakat itu, sesampai disana saksi Wanson Rumahorbo dkk mengetok pintu rumah terdakwa dan terdakwa membukakan pintu sesuai dengan ciri ciri yang diinformasikan, kemudian saksi Wanson Rumahorbo dkk memperkenalkan diri dari "Polisi" sambil melakukan pengeledahan rumah dan menyita 1 (satu) buah kotak rokok Sampoema wama putih berisikan 5 (lima) paket/bungkus serbuk Kristal shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram dari saku jeket sebelah kanan yang tergantung dibelakang pintu kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia wama hitam model 6120c-l dengan kartu Simpati nomor 081372984945 yang digunakan terdakwa sebagai

Hal 3 dari 15 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/214./PN.BTM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat komunikasi untuk transaksi jual beli Narkoba serta 1 (satu) buah jaket wama putih.

- Berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh Batam dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 174/02400/2014 tanggal 09 Oktober 2014 dalam daftar Hasil Penimbangan barang berupa 5 (lima) paket/bungkus serbuk Kristal yang diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastic transparan yang disita dari tangan terdakwa M. JEMI BIN ABD KADIR dengan berat keseluruhan adalah 1,23 (satu koma dua puluh tiga ) gram .
- Bahwa benar barang bukti yang didapat dari tangan terdakwa M. JEMI BIN ABD KADIR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan hasil Analisa Laboratorium Forensik Breskrim Polri Cabang medan No. Lab :7356/NNF/2014 tanggal 31 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, APT
- Bahwa terdakwa M. JEMI BIN ABD KADIR tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual,membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat

(1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia terdakwa M.Jemi Bin Abd Kadir pada hari rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekitar jam 11.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Kavling Senjulong Baru Tahap II RT.02 RW. 20 Kel Kabil Kec. Nongsa Kota Batam atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekitar jam 11.00 wib, dimana saksi Wanson Rumahorbo ,saksi Bakhtiar Tobhisima , saksi R.M.Munthe , saksi Eko Leonardo dan saksi Ade Putra mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki Narkotika yang mana terdakwa berada di Kavling Senjulang Baru Tahap II RT.02 RW. 20 Kel Kabil Kec. Nongsa Kota Batam , lalu saksi Wanson Rumahorbo dkk menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat yang diinformasikan masyarakat itu, sesampai disana saksi Wanson Rumahorbo dkk mengetok pintu rumah terdakwa dan terdakwa membukakan pintu sesuai dengan cirri cirri yang diinformasikan , kemudian saksi Wanson Rumahorbo dkk memperkenalkan diri dari “ Polis” sambil melakukan pengeledahan rumah dan menyita 1 (satu) buah kotak rokok Sampoema wama putih berisikan 5 (lima) paket/ bungkus serbuk Kristal shabu yang dibungkus dengan plastic transparan seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram dari saku jeket sebelah kanan yang tergantung dibelakang pintu kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia wama hitam model 6120c-l dengan kartu Simpati nomor 081372984945 yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi untuk transaksi jual beli Narkoba serta 1 (satu) buah jeket wama putih.
- Berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh Batam dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 174/02400/2014 tanggal 09 Oktober 2014 dalam daftar Hasil Penimbangan barang berupa 5 (lima) paket/bungkus serbuk Kristal yang diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastic transparan yang disita dari tangan terdakwa M. JEMI BIN ABD KADIR dengan berat keseluruhan adalah 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram .
- Bahwa benar barang bukti yang didapat dari tangan terdakwa M. JEMI BIN ABD KADIR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan hasil Analisa Laboratorium Forensik Breskrim Polri Cabang medan No. Lab :7356/NNF/2014 tanggal 31 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU , S.Si, APT

Hal 5 dari 15 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/214./PN.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa M. JEMI BIN ABD KADIR tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat

(1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Saksi EKO LEONARDO .

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti persidangan;
- Benar bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga;
- Benar bahwa saksi dkk melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekitar jam 11.00 Wib, bertempat di Kavling Senjulung Baru Tahap II RT.02 RW. 20 Kel Kabil Kec. Nongsa Kota Batam
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekitar jam 11.00 wib, dimana saksi Eko Leonardo dkk mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki Narkotika yang mana terdakwa berada di Kavling Senjulung Baru Tahap II RT.02 RW. 20 Kel Kabil Kec. Nongsa Kota Batam , lalu saksi Wanson Rumahorbo dkk menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat yang diinformasikan masyarakat itu, sesampai disana saksi Wanson Rumahorbo dkk mengetok pintu rumah terdakwa dan terdakwa membukakan pintu sesuai dengan cirri cirri yang diinformasikan , kemudian saksi Wanson Rumahorbo dkk memperkenalkan diri dari " Polisi" sambil melakukan pengeledahan rumah dan menyita 1 (satu) buah kotak rokok Sampoema wama putih berisikan 5 (lima) paket/ bungkus serbuk Kristal shabu yang dibungkus dengan plastic transparan seberat 1,23 (satu koma

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh tiga) gram dari saku jeket sebelah kanan yang tergantung dibelakang pintu kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam,model 6120c-I dengan kartu Simpati nomor 081372984945 ,yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi untuk transaksi jual beli Narkoba serta 1 (satu) buah jeket warna putih .

- Berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh Batam dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 174/02400/2014 tanggal 09 Oktober 2014 dalam daftar Hasil Penimbangan barang berupa 5 (lima) paket/bungkus serbuk Kristal yang diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastic transparan yang disita dari tangan terdakwa M. JEMI BIN ABD KADIR dengan berat keseluruhan adalah 1,23 (satu koma dua puluh tiga ) gram .
- Bahwa benar barang bukti yang didapat dari tangan terdakwa M. JEMI BIN ABD KADIR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan hasil Analisa Laboratorium Forensik Breskrim Polri Cabang medan No. Lab :7356/NNF/2014 tanggal 31 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, APT
- Bahwa terdakwa **M. JEMI BIN ABD KADIR** tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I
- Benar bahwa saksi mengenali barang bukti.

## 2. Saksi ADE PUTRA .

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa saksi dkk melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekitar jam 11.00 Wib, bertempat di Kavling Senjulung Baru Tahap II RT.02 RW. 20 Kel Kabil Kec. Nongsa Kota Batam
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekitar jam 11.00 wib, dimana saksi Eko Leonardo dkk mendapat informasi dari masyarakat

Hal 7 dari 15 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/214./PN.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa ada memiliki Narkotika yang mana terdakwa berada di Kavling Senjulung Baru Tahap II RT.02 RW. 20 Kel Kabil Kec. Nongsa Kota Batam , lalu saksi Wanson Rumahorbo dkk menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat yang diinformasikan masyarakat itu, sesampai disana saksi Wanson Rumahorbo dkk mengetok pintu rumah terdakwa dan terdakwa membukakan pintu sesuai dengan cirri cirri yang diinformasikan , kemudian saksi Wanson Rumahorbo dkk memperkenalkan diri dari “ Polisi” sambil melakukan pengeledahan rumah dan menyita 1 (satu) buah kotak rokok Sampoema wama *putih* berisikan 5 (*lima*) paket/ bungkus serbuk Kristal shabu yang dibungkus dengan plastic transparan seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram dari saku jeket sebelah kanan yang tergantung dibelakang pintu kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia wama hitam model 6120c-l dengan kartu Simpati nomor 081372984945 yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi untuk transaksi jual beli Narkoba serta 1 (satu) buah jeket wama putih .

- Berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh Batam dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 174/02400/2014 tanggal 09 Oktober 2014 dalam daftar Hasil Penimbangan barang berupa 5 (*lima*) paket/bungkus serbuk Kristal yang diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastic transparan yang disita dari tangan terdakwa M. JEMI BIN ABD KADIR dengan berat keseluruhan adalah 1,23 (satu koma dua puluh tiga ) gram .
- Bahwa benar barang bukti yang didapat dari tangan terdakwa M. JEMI BIN ABD KADIR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan hasil Analisa Laboratorium Forensik Breskrim Polri Cabang medan No. Lab :7356/NNF/2014 tanggal 31 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, APT
- Bahwa terdakwa **M. JEMI BIN ABD KADIR** tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I
- Benar bahwa saksi mengenali barang bukti.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani untuk mengikuti persidangan;
- Benar bahwa saksi Eko Leonardo dkk melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekitar jam 11.00 Wib, bertempat di Kavling Senjulang Baru Tahap II RT.02 RW. 20 Kel Kabil Kec. Nongsa Kota Batam
- Bahwa benar berawal pada hari kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira jam 16.40 Wib terdakwa pergi naik taxi ke Ruli Kampung Aceh Muka Kuning Kota Batam, untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada HUSEIN (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa benar hari rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekitar jan 11.00 wib, dimana saksi Wanson Rumahorbo ,saksi *Bakhtiar Tobhisima* . saksi R.M.Munthe , saksi Eko Leonardo dan saksi Ade Putra *mertdaoat* informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki Barkotika yang mana terdakwa berada dikavling senjulang baru, tahap II RT.02/RW.20, Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, lalu saksi wanson Rumahorbo, dkk menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat yang diinformasikan masyarakat itu, sesampai disana saksi Wanson Rumahorbo dkk mengetok pintu rumah terdakwa dan terdakwa membukakan pintu sesuai dengan ciri ciri yang diinformasikan , kemudian saksi Wanson Rumahorbo dkk memperkenalkan diri dari “ Polisi” sambil melakukan pengeledahan rumah dan menyita 1 (satu) buah kotak rokok Sampoema wama putih berisikan 5 (lima) paket/ bungkus serbuk Kristal shabu yang dibungkus dengan plastic transparan seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram dari saku jeket sebelah kanan yang tergantung dibelakang pintu kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia wama hitam model 6120c-l dengan kartu Simpati nomor 081372984945 yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi untuk transaksi jual beli Narkoba serta 1 (satu) buah jeket wama putih .
- Bahwa benar Berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh Batam dengan Berita Acara Penimbanagn Nomor :

Hal 9 dari 15 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/214./PN.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174/02400/2014 tanggal 09 Oktober 2014 dalam daftar Hasil Penimbangan barang berupa 5 (lima) paket/bungkus serbuk Kristal yang diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastic transparan yang disita dari tangan terdakwa M. JEMI BIN ABD KADIR dengan berat keseluruhan adalah 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram .

- Bahwa benar barang bukti yang didapat dari tangan terdakwa M. JEMI BIN ABD KADIR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan hasil Analisa Laboratorium Forensik Breskrim Polri Cabang medan No. Lab :7356/NNF/2014 tanggal 31 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, APT
- Bahwa benar terdakwa M. JEMI BIN ABD KADIR tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I
- Benar bahwa terdakwa mengenali barang bukti.
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoema wama putih berisikan 5(lima) paket/ bungkus serbuk Kristal habu yang dibungkus dengan plastic transparan seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram
- 1 (satu) unithandphone merk Nokia wama hitam model 6120c-I dengan kartu Simpatinomor 08)372984945
- 1 (satu) buah jeket wama putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira jam 16.40 Wib terdakwa pergi naik taxi ke Ruli Kampung Aceh Muka Kuning Kota Batam, untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada HUSEIN (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa benar hari rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekitar jam 11.00 wib, dimana saksi Wanson Rumahorbo ,saksi *Bakhtiar Tobhisima* . saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.M.Munthe, saksi Eko Leonardo dan saksi Ade Putra *mertdaoat* informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki Barkotika yang mana terdakwa berada dikavling senjulung baru, tahap II RT.02/RW.20, Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, lalu saksi wanson Rumahorbo, dkk menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat yang diinformasikan masyarakat itu, sesampai disana saksi Wanson Rumahorbo dkk mengetok pintu rumah terdakwa dan terdakwa membukakan pintu sesuai dengan ciri ciri yang diinformasikan , kemudian saksi Wanson Rumahorbo dkk memperkenalkan diri dari “ Polis” sambil melakukan pengegedahan rumah dan menyita 1 (satu) buah kotak rokok Sampoema wama putih berisikan 5 (lima) paket/ bungkus serbuk Kristal shabu yang dibungkus dengan plastic transparan seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram dari saku jeket sebelah kanan yang tergantung dibelakang pintu kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia wama hitam model 6120c-l dengan kartu Simpati nomor 081372984945 yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi untuk transaksi jual beli Narkoba serta 1 (satu) buah jeket wama putih .

- Bahwa benar Berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh Batam dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 174/02400/2014 tanggal 09 Oktober 2014 dalam daftar Hasil Penimbangan barang berupa 5 (lima) paket/bungkus serbuk Kristal yang diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastic transparan yang disita dari tangan terdakwa M. JEMI BIN ABD KADIR dengan berat keseluruhan adalah 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram .
- Bahwa benar barang bukti yang didapat dari tangan terdakwa M. JEMI BIN ABD KADIR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan hasil Analisa Laboratorium Forensik Breskrim Polri Cabang medan No. Lab :7356/NNF/2014 tanggal 31 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, APT
- Bahwa benar terdakwa M. JEMI BIN ABD KADIR tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki,menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I
- Benar bahwa terdakwa mengenali barang bukti.

Hal 11 dari 15 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/214./PN.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dibuat dalam bentuk Alternatif, maka ada pilihan dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan terdakwa, dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang menjadi fakta hukum, seperti pertimbangan dibawah ini ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka adalah tepat, adil dan bijaksana apabila terhadap perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua ;

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan selain itu diperintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

**Menimbang**, bahwa sebelum menentukan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

**Memperhatikan**, Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M. JEMI Bin ABDUL KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **M. JEMI Bin ABDUL KADIR** dengan pidana penjara selama 7 ( Tujuh ) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- ( Satu Milyar Rupiah ), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **4 ( empat ) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 13 dari 15 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/214./PN.BTM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoema wama putih berisikan 5(lima) paket/ bungkus serbuk Kristal habu yang dibungkus dengan plastic transparan seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram
  -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unithandphone merk Nokia warna hitam model 6120c-l dengan kartu Simpati nomor 081372984945

- 1 (satu) buah jaket warna putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada **hari Kamis, tanggal 12 Februari 2015**, oleh **BUDIMAN SITORUS, SH**, sebagai Hakim Ketua **SYAHRIAL A. HARAHAHAP, SH** dan **ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NETTY SIHOMBING, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh **NURHASANIATI, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**SYAHRIAL A. HARAHAHAP, SH**

**BUDIMAN SITORUS, SH**

**ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH**

**Panitera Pengganti,**

**NETTY SIHOMBING, SH**

Hal 15 dari 15 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/214./PN.BTM